

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara pada dasarnya berasal dari peningkatan kesejahteraan di wilayah-wilayahnya. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai kemajuan tanpa provinsi yang berkembang, sebagaimana provinsi tidak dapat berkembang tanpa kabupaten dan kota yang berkembang, pada akhirnya kabupaten dan kota juga tidak dapat berkembang tanpa kemajuan desa dan kecamatan. Dengan demikian, fondasi kemajuan suatu negara terletak pada kemajuan desanya (Puspawardani, 2017). Secara umum, desa sering dikaitkan dengan kemiskinan, budaya tradisional, dan pola pikir konservatif. Namun, desa sebenarnya memiliki kekayaan pengetahuan keagungan serta budaya yang luar biasa dan sejak zaman dahulu desa telah menjadi pelopor dalam sistem demokrasi yang mandiri dan berdaulat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa telah diperkuat secara signifikan. Hal ini karena peraturan tentang administrasi desa tidak lagi merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melainkan memiliki kerangka hukumnya sendiri. Undang-Undang tentang Desa bertujuan untuk memperkuat posisi administrasi desa sebagai komunitas, sekaligus menempatkannya sebagai landasan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pemerintahan desa, salah satu isu fundamental yang memerlukan perhatian serius adalah pengelolaan keuangan desa yang terarah dan efisien. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung operasional desa, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat tujuan pembangunan infrastruktur (Satya & Efendi, 2023).

Di Indonesia, seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan pengelolaan anggaran semakin banyak diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Hal ini memberikan

kesempatan bagi desa untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan anggaran secara lebih mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal. Dalam penelitian Basri (2013), anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ginting (2018) bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, anggaran memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam lingkungan pemerintahan, karena memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, peran anggaran semakin penting seiring dengan meningkatnya dana yang dikelola desa. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Salah satu pendekatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mengaitkan antara alokasi dana dengan hasil yang ingin dicapai, serta memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan (Nanda & Darwanis, 2016). Anggaran berbasis kinerja diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, penerapan sistem tersebut juga bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam penerapannya, anggaran tidak lagi hanya dilihat sebagai jumlah dana yang tersedia, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai hasil yang jelas dan terukur yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Hidayati, 2015).

Sebagai organisasi publik, pemerintah desa juga memerlukan pemasukan untuk mendukung berbagai program dan aktivitas desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara optimal, termasuk perencanaan,

pengorganisasian, pencatatan, dan pertanggungjawaban, sehingga dana yang ada dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pengelolaan pengeluaran desa perlu dilakukan secara optimal melalui penetapan dasar hukum, penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, penyusunan jadwal pelaksanaan, identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, penentuan jumlah anggaran yang akan digunakan, serta penentuan target yang diharapkan dari program atau kegiatan tersebut. Sehingga, anggaran dalam APBDesa dan alokasi untuk setiap program atau kegiatan menjadi batas pengeluaran maksimum yang dapat digunakan dan harus dipenuhi melalui pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa.

Desa Dawuan merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam implementasi anggaran berbasis kinerja yang baik harus didukung oleh beberapa instrumen, yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja yang masing-masing memiliki peran untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi anggaran berbasis kinerja di Desa Dawuan telah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat pelaksanaan program dan kegiatan desa yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Dawuan dengan judul “**Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Desa Dawuan Kabupaten Situbondo**”. Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintahan Desa Dawuan telah diterapkan?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi anggaran berbasis kinerja di Desa Dawuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi sistem anggaran berbasis kinerja di Desa Dawuan .
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di Desa Dawuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep anggaran berbasis kinerja serta implementasinya di tingkat pemerintahan desa.

2. Bagi Instansi yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat serta tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam studi anggaran berbasis kinerja, terutama dalam konteks pemerintahan desa.